



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pij.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama : Eko Marsudi Panggilan Eko Mudin Bin Yadi;
2. Tempat lahir : Koto Hilalang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Hilalang, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

1. Nama : Purwanto Panggilan Wanto Bin Sakino (alm)
2. Tempat lahir : Koto Hilalang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kukup, Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam



8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni. 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Para Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 01 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI dan terdakwa II PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bisa dibaca ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 Atas Nama Jamilus Abidin beserta kunci kontak aslinya.

(dikembalikan kepada saksi korban DESY RAHMAWATY Panggilan DESY).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa bersikap Jujur di Persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI dan** terdakwa II **PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (alm)**, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu lain dibulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2019 bertempat di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020, sekira pukul 02.00 wib, para terdakwa baru saja selesai kerja membuat tahu di pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu milik terdakwa II, kemudian para terdakwa saling ngobrol dan curhat satu sama lain, terdakwa II menceritakan masalah perekonomiannya yang saat ini semakin kurang baik dan masih banyak memiliki hutang piutang dan dirinya sedang butuh uang untuk membeli laptop untuk anaknya, mendengar itu, terdakwa I mengajak untuk mencuri dirumah saksi korban DESY RAHMAWATI Panggilan DESY, yang mana hasil curiannya dapat meringankan untuk membeli laptop anaknya tersebut, selanjutnya, sekira pukul 03.45 wib, para terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban yang berjarak sekitar 1 km dari pabrik tahu dengan berjalan kaki, sampai dirumah saksi korban, terdakwa I memadamkan lampu teras yang dalam keadaan menyala dengan cara memutar bola lampu, setelah itu para terdakwa mendekati pintu dapur yang terbuat dari kayu dan melihat dari selah-selah pintu dapur yang renggang ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige BA 3069 VJ, yang terparkir dengan posisi menghadap kedalam, selanjutnya terdakwa I membuka pintu dapur dengan tangannya dari selah-selah pintu dapur yang renggang, setelah pintu dapur terbuka, terdakwa II masuk kedalam dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, sementara terdakwa I berdiri didekat pintu sambil mengamati situasi, setelah terdakwa II berhasil mengeluarkan sepeda motor, para terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sambil berjalan kaki menuju pabrik tahu, sesampainya dipabrik tahu, terdakwa I membuka paksa jok sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit obeng bunga bertangkai warna merah, lalu terdakwa II mengambil obeng tersebut dan merusak nomor mesin dan nomor rangka dengan cara menggesek-gesek menggunakan obeng tersebut sampai tidak bisa dibaca lagi, kemudian terdakwa II mengambil cat pilok warna hitam dan menyemprotkan ke seluruh body sepeda motor sehingga warna asli dari sepeda motor tersebut yaitu warna putih beige tidak terlihat lagi, lalu terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang ditempat sampah disekitar pabrik, setelah para terdakwa merasa sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya, para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut digudang belakang pabrik tahu milik terdakwa II.

Bahwa saksi korban pertama kali mengetahui sepeda motornya sudah tidak berada ditempatnya lagi adalah pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2019, pagi hari sekira pukul 05.00 wib saat saksi korban hendak sholat subuh dimana saat itu saksi korban hendak mengambil air wudhu ke kamar

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, saksi korban melihat kearah dapur namun saksi korban tidak melihat lagi sepeda motor miliknya, yang menurut saksi korban terakhir kali dirinyalah yang memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib, dimana karena orang tua saksi korban baru saja meninggal, saksi korban masih sempat ngobrol dengan keluarga, setelah itu, sekitar pukul 10.00 wib, saksi korban masuk kedalam kamar untuk beristirahat sementara keluarga yang lain tidur diruang tamu.

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah para terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban, terdakwa II menghubungi RIKO (DPO) dan menawarkan sepeda motor tersebut, dan terdakwa I disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat RIKO (DPO) di Nagari Pulau Mainan, setelah terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, pada hari Rabu 11 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa I mengantarkan sepeda motor ke RIKO (DPO) sendirian, dan setelah bertemu RIKO (DPO), terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada RIKO (DPO) dan RIKO (DPO) berjanji minta waktu 1 (satu) minggu untuk pembayarannya dan terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan RIKO (DPO) tidak ada melakukan pembayaran atas sepeda motor tersebut bahkan RIKO (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Bahwa terdakwa I akhirnya tertangkap setelah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa I melintas di jalan poros yang berdekatan dengan pabrik PT. SAK menggunakan sepeda motor Satria FU, terdakwa I diberhentikan saksi AHMAD TAUFIK (anggota polisi) dan teman-temannya, dan terdakwa I diamankan karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut, dari hasil interogasi, terdakwa I mengaku tidak mencuri sepeda motor yang dibawanya melainkan hanya disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut, terdakwa I juga mengaku kalau dirinya bersama terdakwa II pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan selanjutnya terdakwa II berhasil diamankan pihak kepolisian.

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban DESY RAHMAWATI Panggilan DESY mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESY RAHMAWATY Panggilan DESY di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru dan saksi korban membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 ;
- Bahwa saksi korban pertama kali mengetahui sepeda motornya sudah tidak berada ditempatnya lagi adalah pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2019, pagi hari sekira pukul 05.00 wib saat saksi korban hendak sholat subuh dimana saat itu saksi korban hendak mengambil air wudhu ke kamar mandi, saksi korban melihat kearah dapur namun saksi korban tidak melihat lagi sepeda motor miliknya ;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi korban dimana pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi korban memasukkan / memarkirkan sepeda motor tersebut diruang dapur, setelah itu saksi korban mengobrol dengan keluarga (karena pada saat itu ibu saksi korban baru saja meninggal dunia) dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban tidur didalam kamar sementara keluarga tidur diruang tamu hingga akhirnya saksi korban

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun untuk sholat subuh dan mengetahui sepeda motor miliknya sudah hilang ;

- Bahwa kondisi penerangan disekitar sepeda motor saat itu cukup terang karena lampu dapur yang menyala dan kondisi pintu dapur terbuat dari papan yang sudah lama dan sudah renggang sehingga dari luar bisa dilihat adanya sepeda motor dan dari salah-salah papan pintu dapur yang renggang tadi dapat dimasukkan tangan untuk mencapai kunci pintu dapur ;
- Bahwa sebelum saksi korban tidur lampu teras rumah saksi korban menyala, dan setelah saksi korban mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, lampu teras padam dan bola lampu dalam keadaan longgar atau tidak terpasang ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kalau para terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi setelah diberitahukan pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan warna sepeda motor saksi sudah berubah menjadi hitam serta nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor saya sudah tidak bisa dibaca lagi tetapi saksi yakin sepeda motor tersebut milik saksi karena ujung tangkai rem sebelah kiri patah dan sayap bawah bagian kanan robek sepanjang kurang lebih 10 cm ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bisa dibaca adalah sepeda motor milik saksi korban yang hilang serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 Atas Nama Jamilus Abidin adalah STNK dari sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut beserta kunci kontak aslinya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

2. Saksi SANI Panggilan SANI di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan saksi korban pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib ;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi korban karena pada saat itu orang tua saksi korban baru saja meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib, saksi melihat saksi korban memasukkan / memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang dapur, setelah itu saksi melihat saksi korban mengobrol dengan keluarga dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban tidur didalam kamar sementara saksi bersama keluarga yang lainnya tidur di ruang tamu, sekira pukul 01.00 wib, saksi terbangun untuk mengambil air minum ke dapur dan saksi masih melihat sepeda motor saksi korban berada di dapur hingga akhirnya saksi korban terbangun sekira pukul 05.00 wib untuk sholat subuh dan mengetahui sepeda motor miliknya sudah hilang, lalu saksi korban memberitahukan saksi ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kalau para terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban setelah diberitahukan pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi korban ditemukan warna sepeda motor saksi korban sudah berubah menjadi hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bisa dibaca adalah sepeda motor milik saksi korban yang hilang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHMAD TAUFIK Panggilan TAUFIK di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan Perkara Pencurian terhadap sepeda motor yang dicuri.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota kepolisian dan tidak mengenal para terdakwa serta saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Satria FU warna hitam di wilayah kecamatan Padang Laweh yang dicurigai hasil curian, atas informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, saksi dan teman-teman saksi melakukan patroli disepertaran wilayah Padang Laweh, dan saat melintas di jalan poros yang berdekatan dengan pabrik PT. SAK, saksi melihat terdakwa dengan sepeda motor Satria FU, setelah itu terdakwa diberhentikan dan diamankan terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut, dari hasil interogasi, terdakwa mengaku tidak mencuri sepeda motor yang dibawanya melainkan hanya disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut , terdakwa juga mengaku kalau dirinya bersama terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan sepeda motor tersebut milik saksi korban DESY RAHMAWATY Panggilan DESY ;

- Bahwa terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI mengakui kalau sepeda motor tersebut berada ditangan RIKO (DPO), setelah itu saksi dan teman-teman saksi mendatangi RIKO (DPO) di Teluk Lancang (tempat orang tuanya), pada saat itu RIKO melarikan diri dan dari situ kami mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy yang diparkir disamping rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi menangkap terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) dirumahnya di Jorong Sungai Klukup Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor tersebut berwarna hitam dengan kondisi nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bisa dibaca lagi yang menurut para terdakwa merekalah yang merubah warna sepeda motor tersebut serta merekalah yang merusak nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak bisa dibaca adalah sepeda motor milik saksi korban yang hilang dan yang saksi temukan dari tempat RIKO (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) baru saja selesai kerja membuat tahu di pabrik tahu milik terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm), kemudian para terdakwa saling ngobrol dan curhat satu sama lain. terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) menceritakan masalah perekonomiannya yang saat ini semakin kurang

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



baik dan masih banyak memiliki hutang piutang dan dirinya sedang butuh uang untuk membeli laptop untuk anaknya, mendengar itu, terdakwa mengajak untuk mencuri dirumah saksi korban yang mana hasil curiannya dapat meringankan untuk membeli laptop anaknya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 03.45 wib, para terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban yang berjarak sekitar 1 km dari pabrik tahu dengan berjalan kaki, sampai dirumah saksi korban, terdakwa memadamkan lampu teras yang dalam keadaan menyala dengan cara memutar bola lampu, setelah itu para terdakwa mendekati pintu dapur dan melihat dari selah-selah pintu dapur yang renggang ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dengan posisi menghadap kedalam, selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dengan tangannya dari selah-selah pintu dapur yang renggang, setelah pintu dapur terbuka, terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) masuk kedalam dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa berdr didekat pintu sambil mengamati situasi, setelah terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) berhasil mengeluarkan sepeda motor, para terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sambil berjalan kaki menuju pabrik tahu, sesampainya dipabrik tahu, terdakwa membuka paksa jok sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit obeng bunga bertangkai warna merah, lalu terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) mengambil obeng tersebut dan merusak nomor mesin dan nomor rangka dengan cara menggesek-gesek menggunakan obeng tersebut sampai tidak bisa dibaca lagi, kemudian terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) mengambil cat pilok warna hitam dan menyemprotkan ke seluruh body sepeda motor sehingga warna asli dari sepeda motor tersebut yaitu warna putih beige tidak terlihat lagi, lalu terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang ditempat sampah disekitar pabrik, setelah para terdakwa merasa sepeda motor tersebut tidak lagi dikenali oleh pemiliknya, para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut digudang belakang pabrik tahu milik terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) ;
- Bahwa siang harinya, terdakwa mencoba mencari tempat penjualan namun belum ada yang membeli, sekitar 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa menghubungi RIKO (DPO) dan menawarkan sepeda motor

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan terdakwa disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut ke kontraknya di Nagari Pulau Mainan, setelah terdakwa memberitahukan hal tersebut ke terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm), pada hari Rabu 11 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa mengantarkan sepeda motor ke RIKO sendirian, dan setelah bertemu RIKO, terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada RIKO dan RIKO berjanji minta waktu 1 (satu) minggu untuk pembayarannya dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) ;

- Bahwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan, RIKO (DPO) tidak ada melakukan pembayaran dan terdakwa sudah mencoba menghubungi RIKO namun nomor hand phone RIKO (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi serta terdakwa mencoba mendatangi RIKO (DPO) di rumahnya tetapi RIKO (DPO) sudah tidak berada dirumahnya lagi ;
- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap setelah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa melintas di jalan poros yang berdekatan dengan pabrik PT. SAK menggunakan sepeda motor Satria FU, terdakwa diberhentikan saksi AHMAD TAUFIK dan teman-temannya, dan terdakwa diamankan karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut, dari hasil interogasi, terdakwa mengaku tidak mencuri sepeda motor yang dibawanya melainkan hanya disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut, terdakwa juga mengaku kalau dirinya bersama terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm) pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige dengan Nomor Polisi BA 3069 VJ, Nomor Rangka : MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin : JF61E1177503 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan sepeda motor tersebut milik saksi korban DESY RAHMAWATY Panggilan DESY ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik saksi korban berhasil diamankan pihak kepolisian dan juga terdakwa PURWANTO Panggilan WANTO Bin SAKINO (Alm).

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru dan terdakwa membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP ;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib di Jorong Sungai Kalang, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya dan barang yang dicuri para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige BA 3069 VJ milik saksi korban DESY RAHMAWATY Panggilan DESY ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa bersama dengan terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI baru saja selesai kerja membuat tahu di pabrik tahu milik terdakwa, kemudian para terdakwa saling ngobrol dan curhat satu sama lain. terdakwa menceritakan masalah perekonomiannya yang saat ini semakin kurang baik dan masih banyak memiliki hutang piutang dan dirinya sedang butuh uang untuk membeli laptop untuk anaknya, mendengar itu, terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI mengajak untuk mencuri dirumah saksi korban yang mana hasil curiannya dapat meringankan untuk membeli laptop anaknya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 03.45 wib, para terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban yang berjarak sekitar 1 km dari pabrik tahu dengan berjalan kaki, sampai dirumah saksi korban, terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI memadamkan lampu teras yang dalam keadaan menyala dengan cara memutar bola lampu, setelah itu para terdakwa mendekati pintu dapur dan melihat dari selah-selah pintu dapur yang renggang ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dengan posisi menghadap kedalam, selanjutnya terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI membuka pintu dapur dengan tangannya dari selah-selah pintu dapur yang renggang, setelah pintu dapur terbuka, terdakwa masuk kedalam dapur untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI berdiri didekat pintu sambil mengamati situasi, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor, para terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sambil berjalan kaki menuju pabrik tahu, sesampainya dipabrik tahu, terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI membuka paksa jok sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit obeng bunga bertangkai warna merah, lalu terdakwa mengambil obeng tersebut dan merusak nomor mesin dan nomor rangka

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



dengan cara menggesek-gesek menggunakan obeng tersebut sampai tidak bisa dibaca lagi, kemudian terdakwa mengambil cat pilok warna hitam dan menyemprotkan ke seluruh body sepeda motor sehingga warna asli dari sepeda motor tersebut yaitu warna putih beige tidak terlihat lagi, lalu terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang ditempat sampah disekitar pabrik, setelah para terdakwa merasa sepeda motor tersebut tidak lagi dikenali oleh pemiliknya, para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut digudang belakang pabrik tahu milik terdakwa ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa mendapat kabar dari terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI kalau sepeda motor telah ada pembelinya yaitu saudara RIKO dan terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI yang mengantar sepeda motor tersebut, dari terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI, terdakwa mengetahui kalau RIKO berjanji minta waktu 1 (satu) minggu untuk pembayarannya.
- Bahwa terdakwa tertangkap setelah terdakwa EKO MARSUDI Panggilan EKO MUDIN Bin YADI terlebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 dan sepeda motor milik saksi korban ditemukan dirumah RIKO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy warna hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah tidak bisa dibaca;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda warna Putih Beige BA 3069 VJ dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin JF61E1177503 An. JAMILUS ABIDIN beserta Kunci Kontak Aslinya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada senin tanggal 09 Desember 2019 bertempat di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BA 3069 VJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian dijual dan uangnya dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa melalui bantuan RIKO (DPO) namun sampai dengan Tertangkap Para Terdakwa tidak ada menerima pembayaran dari RIKO (DPO)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Desy Rahmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Eko Marsudi Panggilan Eko Mudin dan Terdakwa II Purwanto Panggilan Wanto** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada senin tanggal 09 Desember 2019 bertempat di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BA 3069 VJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian dijual dan uangnya dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa melalui bantuan RIKO (DPO) namun sampai dengan Tertangkap Para Terdakwa tidak ada menerima pembayaran dari RIKO (DPO)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Desy Rahmawati;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui mengambil Sepeda Motor milik saksi korban tersebut, maka unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada senin tanggal 09 Desember 2019 bertempat di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BA 3069 VJ;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian dijual dan uangnya dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa melalui bantuan RIKO (DPO) namun sampai dengan Tertangkap Para Terdakwa tidak ada menerima pembayaran dari RIKO (DPO)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Desy Rahmawati;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Buyung (DPO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada senin tanggal 09 Desember 2019 bertempat di Jorong Sungai Kalang Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BA 3069 VJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



kemudian dijual dan uangnya dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa melalui bantuan RIKO (DPO) namun sampai dengan Tertangkap Para Terdakwa tidak ada menerima pembayaran dari RIKO (DPO)
- Bahwa sepeda motor yang Para terdakwa ambil adalah milik saksi Desy Rahmawati;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yakni :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy warna hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah tidak bisa dibaca;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda warna Putih Beige BA 3069 VJ dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin JF61E1177503 An. JAMILUS ABIDIN beserta Kunci Kontak Aslinya;

Merupakan barang milik saksi Desy Rahmawati, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan ke saksi Desy Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat saksi korban sedang berduka karena orangtua saksi korban baru saja meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Marsudi Panggilan Eko Mudin Bin Yadi dan Terdakwa II Purwanto Panggilan Wanto Bin Sakino (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy warna hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah tidak bisa dibaca;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda warna Putih Beige BA 3069 VJ dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK179211 dan Nomor Mesin JF61E1177503 An. JAMILUS ABIDIN beserta Kunci Kontak Aslinya;
6. Dikembalikan kepada Saksi Desy Rahmawati Panggilan Desy;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 oleh kami Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., dan Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Lazuardi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. .

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H..

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)